



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

XXXX

Dan seterusnya...

Putusan Teranonimisasi Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

**MENGADILI**

1. xxxx

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Ketua Majelis,  
ttd.

**M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Zulfah, S.H.I.**

Perincian biaya :

Putusan Teranonimisasi Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 591.000,00**

*(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 12 April 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Teranonimisasi Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Catatan :

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

---

Putusan Teranonimisasi Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)